



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437/4375/2011**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/4375/2011, tanggal 29.12.2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain "MAWAR" dapat diberikan izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
- b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Kecamatan Pemalang Nomor : 421.1/437/437/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain "MAWAR";
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "MAWAR".

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** :
- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Nama Lembaga              | : Kelompok Bermain "MAWAR" |
| Pimpinan/Penanggung Jawab | : Kepala Desa Swaka        |
| Pemilik/Penyelenggara     | : Tim PKK Desa Sewaka      |
| Bentuk Jenis Pendidikan   | : Kelompok Bermain         |
| Alamat                    | : RT. 01/09 Desa Sewaka    |
| Desa/Kelurahan            | : Desa Sewaka              |
| Kecamatan                 | : Pemalang                 |

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai 29 Desember 2011 s.d 29 Desember 2016
- KETIGA** : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;  
2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, masyarakat sekitar dan sektor/unit kerja terkait;  
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak berdasarkan tingkat usia anak;  
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;  
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal : 29-12- 2011  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang



**Dis. SAPARDI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600810 198603 1 0164

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa tengah Cq Bidang PNF-PT
4. Kepala UPPK Kecamatan Pemalang
5. Ketua PD II Himpaudi Kabupaten Pemalang
6. Ketua PC Kematan Pemalang
7. Arsip